

DISKRESI JAKSA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Oleh:

Joghinanda Raihan Febrianto¹

I Dewa Gede Dana Sugama²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: joghinandarf77@gmail.com, dewasugamafhunud@gmail.com.

Abstract. *The objective of this research is to analyze prosecutorial discretion in handling criminal cases, focusing on the dialectic between the principles of utility and legal certainty. Prosecutorial discretion is a crucial authority regulated by Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's of the Republic of Indonesia and the Criminal Law Procedure Code (KUHP). This study employs a normative legal research methodology with a statute approach, a conceptual approach, and an analytical approach to examine how prosecutors balance these two principles. The results of the study show that the principle of utility encourages prosecutors to consider the social and rehabilitative impact, such as in cases of diversion involving children, while the principle of legal certainty demands consistency and accountability. The tension between these two principles is at the core of the challenges in prosecutorial practice. An unbalanced use of discretion can lead to legal uncertainty, while rigidity without utility can disregard substantive justice. Therefore, this research concludes that a harmonious balance between utility and legal certainty is key to creating a just and responsive law enforcement system. To achieve this balance, it is necessary to strengthen the capacity of prosecutors through training, standardize more transparent guidelines, and optimize both internal and external performance oversight mechanisms. The Prosecutor's Office*

DISKRESI JAKSA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM

should adopt a holistic approach that not only adheres to the legal text but also considers social context to achieve a more comprehensive form of justice.

Keywords: *Prosecutorial Discretion, Legal Utility, Legal Certainty, Criminal Justice System.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis diskresi jaksa dalam penanganan perkara pidana, dengan focus pada dialektika antara asas kemanfaatan dan kepastian hukum. Diskresi jaksa merupakan kewenangan penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) konseptual (conceptual approach), dan analitis (analytical approach) untuk mengkaji bagaimana jaksa menyeimbangkan kedua asas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kemanfaatan mendorong jaksa untuk mempertimbangkan dampak sosial dan rehabilitative, seperti dalam kasus diversifikasi pada anak, sementara asas kepastian hukum menuntut konsistensi dan akuntabilitas. Ketegangan antara kedua asas ini adalah inti dari tantangan dalam praktik kerja jaksa. Penggunaan diskresi yang tidak seimbang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara kekakuan tanpa kemanfaatan dapat mengabaikan keadilan substantif. Maka dalam penelitian ini, terdapat hasil analisis dimana keseimbangan harmonis antara kemanfaatan dan kepastian hukum adalah kunci untuk menciptakan penegakan hukum yang adil dan responsif. Untuk mencapai keseimbangan ini, diperlukan penguatan kepastian jaksa melalui pelatihan, standarisasi pedoman yang lebih transparan, serta optimalisasi mekanisme dari pengawasan kinerja baik secara internal dan eksternal. Kejaksaan dapat mengadopsi pendekatan holistic yang tidak hanya berpegang pada teks hukum akan tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Diskresi Jaksa, Kemanfaatan Hukum, Kepastian Hukum, Sistem Peradilan Pidana.

LATAR BELAKANG

Dalam tatanan sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, penegakkan hukum adalah pilar utama dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Proses peradilan pidana telah dirancang untuk tanggap dalam setiap dugaan pelanggaran hukum pidana dalam masyarakat¹. Peraturan ini diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, utamanya yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bertindak sebagai hukum formal, lalu Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus lain sebagai hukum materiil. Sistem peraturan pidana ini melibatkan serangkaian tahapan yang saling berkaitan satu sama lain dan terintegrasi secara fungsional, dimulai dari tahap awal penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangka, dan dilanjutkan dengan adanya tahap penuntutan dimana keputusan untuk mengajukan perkara ke pengadilan dilakukan hingga tahap persidangan yang berujung pada dihasilkannya putusan pengadilan, dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Setiap tahapan ini tidak hanya memiliki fungsi dan kewenangan spesifik yang diemban aparat penegak hukum yang berbeda-beda seperti, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, namun juga menuntut adanya sinergi dan koordinasi yang kuat antar lembaga. Sinergi ini esensial demi tercapainya tujuan hukum pidana, yakni perlindungan masyarakat dari tindak pidana, penindakan terhadap pelaku kejahatan, serta pemulihan keseimbangan sosial dan pemenuhan hak-hak korban.²

Di antara berbagai pihak yang memiliki peran dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jaksa penuntut umum (JPU) memegang peranan sentral dan strategis. Kedudukan jaksa tidak hanya terbatas sebagai “penuntut” yang bertugas mengajukan dan membuktikan dakwaan di depan persidangan, melainkan juga memiliki fungsi sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) sejak tahap pra-penuntutan. Kewenangan yang luas ini menjadikan jaksa sebagai penunjuk utama yang menentukan arah suatu perkara pidana, baik itu langkah yang dilanjutkan ke tahap persidangan, penyelesaian melalui jalur non-litigasi seperti diversi dan keadilan restoratif, ataupun dihentikannya penuntutan berdasarkan alasan-alasan yang sah secara hukum. Peran sentral ini secara melekat

¹ SHMH Kadri Husin dan SHMH Budi Rizki Husin, *Sistem peradilan pidana di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), hlm. 131.

² Pra-Henny Saida Flora, “Restorative justice sebagai pendekatan efektif untuk perlindungan korban: Mengutamakan keadilan dan pemulihan,” *Jurnal Hukum Justice*, 2025, 78–89.

DISKRESI JAKSA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM

menuntut jaksa untuk senantiasa bertindak profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Dalam setiap keputusan dan tindakan, jaksa wajib memperhatikan asas-asas hukum fundamental seperti kepastian hukum yang dapat menjadi penjamin keadilan untuk memastikan perlakuan yang setara dan proporsional, serta pula menjadi penjamin kemanfaatan demi tercapainya tujuan untuk menguntungkan masyarakat. Keseimbangan dan penyelarasan asas-asas hukum inilah yang dapat menjadi kunci untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, berimbang, dan dapat dipercayakan oleh publik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, jaksa tidak hanya terikat pada ketentuan normatif yang kaku, namun juga dibekali dengan kewenangan diskresi. Konsep diskresi secara umum merujuk pada sebuah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat publik yang dalam konteks ini adalah jaksa, untuk memilih di antara beberapa alternatif proses tindakan yang sah berdasarkan pertimbangan yang baik.³ Kewenangan ini menjadi krusial karena tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan secara kaku berdasarkan pasal-pasal hukum tertentu.⁴ Sering kali, dibutuhkan kebijaksanaan untuk melihat konteks sosial, dampak kemanusiaan, atau efisiensi proses peradilan. Oleh karena itu, diskresi memungkinkan jaksa untuk tidak sekedar menjadi penuntut undang-undang, melainkan sebagai penegak hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Namun, pemberian kewenangan diskresi ini secara intrinsik mengandung dilema yang cukup serius antara asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Asas kemanfaatan mendorong jaksa untuk mengambil keputusan yang paling bermanfaat bagi masyarakat dan individu yang terlibat, yang bisa saja berarti menghindari proses peradilan yang panjang dan traumatis atau mengedepankan pemulihan hubungan dibandingkan dengan pembalasan.⁵ Di lain sisi, asas kepastian hukum menuntut konsistensi, prediktabilitas, dan perlakuan yang sama di mata hukum untuk setiap kasus yang serupa, sehingga menghindari potensi penyalahgunaan wewenang. Ketegangan akan muncul ketika keputusan yang paling bermanfaat berpotensi dilihat sebagai inkonsistensi atau tidak adil

³ Jihanto Nurrachman, "Diskresi Jaksa dalam Proses Hukum Perbuatan Pidana yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024),

⁴ Ramdhani Ramdhani, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Jaksa dalam Mengesampingkan Perkara pada Proses Peradilan Pidana" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

⁵ Rilex Tri Angga, "Penerapan Asas Dominus Litis Jaksa dalam Implementasi Konsep Restorative Justice pada Proses Peradilan Pidana" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024),

oleh beberapa pihak, sehingga dapat mengikis kepercayaan atas kepastian hukum.⁶ Sebaliknya, penegakan hukum yang kaku bisa saja mengurangi nilai kemanfaatan dari proses peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, penggunaan diskresi oleh jaksa yang selalu terambang dua asas ini selalu dituntut menghasilkan pertimbangan yang cermat agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian normatif digunakan sebagai landasan utama penelitian. Pendekatan ini berfokus pada analisis doktrinal, yaitu pengkajian terhadap norma-norma hukum, teori, dan kaidah yang berlaku. Pendekatan ini akan diuraikan lebih lanjut melalui tiga pendekatan spesifik. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan menganalisis peraturan-peraturan hukum terkait pembahasan penelitian ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nasional Indonesia terkait dengan Kejaksaan yang menjadi dasar hukum kewenangan diskresi jaksa. Kedua, pendekatan analitis (*analytical approach*) digunakan untuk mengkaji secara sistematis implementasi diskresi jaksa dalam perkara pidana umum, dengan menyoroti dialektika antara asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan merumuskan konsep-konsep dasar dari doktrin dan teori hukum untuk membangun kerangka pemikiran yang solid. Kombinasi ketiganya memungkinkan penelitian ini memberikan analisis yang komprehensif mengenai diskresi jaksa dalam perkara pidana berdasarkan asas kemanfaatan dan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Diskresi Jaksa dan Batasan Asas Kepastian Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Diskresi jaksa yang dikenal sebagai kewenangan pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum,

⁶ Ari Andhika Thomas, "Formulasi Kewenangan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan Berbasis Kepastian Hukum" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

DISKRESI JAKSA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM

merupakan aspek sentral dan krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁷ Pengakuan formal terhadap kewenangan ini telah diperkuat secara signifikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang secara eksplisit menyertakan dan mendefinisikan diskresi dalam teks peraturannya yang menjadikannya suatu penanda pergeseran yang fundamental dari undang-undang kejaksaan sebelumnya.

Maka kini, landasan pengaturan diskresi jaksa tidak hanya bersumber dari Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi diperkuat dengan tegas melalui UU Kejaksaan terbaru. Pasal 34A UU Nomor 11 Tahun 2021 merupakan *lex specialis* yang memberikan legitimasi kuat yang menyatakan bahwa: “Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik”. Ketentuan ini secara hukum memperkokoh posisi jaksa sebagai “*dominus litis*” (penguasa perkara) yang memiliki otonomi untuk mengambil keputusan penuntutan yang tidak semata-mata didasarkan pada kelengkapan berkas formal, melainkan juga melibatkan pertimbangan tujuan hukum yang lebih luas, termasuk keadilan, kemanfaatan, dan prinsip keadilan restoratif. Lebih lanjut, dari Pasal 139 KUHAP memberikan dasar operasional bagi diskresi dalam konteks penghentian penuntutan, di mana jaksa memiliki kewenangan untuk segera menentukan apakah berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, bahkan dengan berdasarkan alasan “demi kepentingan umum”. Penambahan frasa “diskresi” secara eksplisit dalam UU tahun 2021 juga mengakui bahwa kewenangan yang tersirat dalam KUHAP tersebut merupakan kewenangan yang bersifat aktif dan diskresioner.⁸

Meskipun diskresi memberikan fleksibilitas substantif dalam penegakan hukum, penggunaannya tidak dapat dilepaskan dari tuntutan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum berfungsi sebagai koridor normatif utama yang membatasi potensi

⁷ Joana Naomi Marina Prisca Putri dkk., “Diskresi Pemerintahan dalam Situasi Darurat dan Potensinya terhadap Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,” *Synergy: Journal of Collaborative Sciences* 1, no. 1 (2025): 40–66.

⁸ Daniel Ch M. Tampoli, “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana,” *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016).

penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh jaksa.⁹ Dalam konteks diskresi, asas kepastian hukum diimplementasikan melalui dua mekanisme utama yang telah diintegrasikan ke dalam regulasi sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan : Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34A UU Kejaksaan, penggunaan diskresi harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa keputusan diskresioner jaksa, seperti penghentian penuntutan, harus berdasarkan pada alasan yang secara hukum diakui (tidak cukup bukti, *ne bis in idem*, atau kepentingan umum), dan proses pengambilan keputusannya harus mengikuti prosedur formal yang diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksana lainnya. Kepatuhan ini menjamin bahwa tindakan jaksa memiliki landasan legal yang solid dan terprediksi.
2. Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Tujuan Hukum : Pembatasan lain yang termaktub dalam Pasal 34A adalah kewajiban untuk memperhatikan kode etik. Kode etik profesi jaksa merupakan standar moral dan profesional yang memastikan bahwa penilaian jaksa dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab. Selain itu, UU Kejaksaan secara eksplisit menegaskan bahwa diskresi dilakukan tanpa mengabaikan prinsip tujuan penegakan hukum yang meliputi tercapainya kepastian hukum itu sendiri.¹⁰ Hal ini menciptakan lingkaran pengawasan diri, di mana jaksa harus memastikan bahwa tindakan diskresioner yang diambil berada dalam kerangka yang menjamin *equal treatment* (perlakuan setara di mata hukum) dan konsistensi yurisprudensi.

Dengan demikian, pengaturan diskresi jaksa dalam perundang-undangan Indonesia telah dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara otonomi jaksa sebagai *dominus litis* dan tuntutan negara hukum. Asas kepastian hukum secara fungsional berperan sebagai batasan normatif yang mengikat, menuntut akuntabilitas dan legalitas setiap keputusan diskresioner. Dengan mewajibkan jaksa berpegangan teguh pada *lex*

⁹ Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogia, "Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia," *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 1 (2017): 80–88.

¹⁰ Renaldy Afriyanto dkk., "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf," *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024): 203–11.

DISKRESI JAKSA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM

scripta (hukum tertulis) dan standar etika, potensi tindakan sewenang-wenang dapat diminimalisir, sehingga diskresi dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan substantif tanpa mengorbankan stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.¹¹

Pembatasan diskresi jaksa oleh asas kepastian hukum tidak hanya berhenti pada kepatuhan terhadap undang-undang formal, tetapi juga meluas pada kontrol substantif yang dijamin melalui Kode Etik Jaksa. Pasal 34A UU Kejaksaan secara eksplisit menuntut jaksa untuk memperhatikan kode etik, yang berfungsi sebagai perangkat norma etis untuk mengatur perilaku profesional, moralitas, dan standar integritas. Kode etik ini merupakan mekanisme preventif dan internal yang penting, memastikan bahwa penilaian diskresioner jaksa bersifat objektif, proporsional, dan bebas dari kepentingan pribadi atau intervensi pihak luar. Dengan adanya standar etis yang tinggi, potensi penyalahgunaan wewenang seperti konflik kepentingan atau tindakan koruptif dapat diminimalisir, sehingga keputusan yang diambil, meskipun bersifat diskresioner, tetap dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan profesional.

Lebih dari sekedar kepatuhan internal, asas kepastian hukum menuntut adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas bagi setiap keputusan diskresioner. Hal ini mencakup pelaporan dan pengawasan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, struktur hierarkis Kejaksaan memungkinkan adanya pengawasan yang melekat di mana atasan wajib mengawasi dan memberikan justifikasi atas penggunaan diskresi oleh jaksa di bawahnya. Secara eksternal, meskipun kewenangan diskresi diberikan kepada jaksa, putusan tersebut tetap dapat menjadi subjek pengujian, terutama dalam konteks praperadilan terkait sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang didasarkan pada alasan tertentu yang diatur dalam KUHAP. Mekanisme pengawasan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil Jaksa, terutama yang menyentuh hak-hak fundamental tersangka atau korban, harus memiliki alasan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹²

¹¹ Riki Nurdiansyah, "Dilema Etis Dalam Yudisial Menyelaraskan Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif," *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial* 2, no. 1) (2025): 217–30.

¹² H. Muntaha, *Hukum pidana malapraktik: pertanggungjawaban dan penghapusan pidana* (Sinar Grafika, 2022), hlm. 217.

Pada akhirnya, penekanan pada asas kepastian hukum dalam diskresi jaksa bertujuan untuk mengatasi paradoks yang inheren dalam kewenangan ini: bahwa diskresi, yang sering kali diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum atau mencapai keadilan substantif, secara inheren dapat mengurangi kepastian hukum jika tidak dibatasi.¹³ Oleh karena itu, hukum positif Indonesia telah merumuskan bahwa diskresi jaksa harus digunakan untuk mengatasi persoalan konkret, tetapi dalam bingkai yang menjadi legalitas dan prediktabilitas. Artinya, warga negara harus dapat mengetahui bahwa meskipun jaksa memiliki fleksibilitas, keputusan akhirnya akan konsisten, berdasarkan kaidah yang berlaku, dan dapat diperkirakan. Keseimbangan ini menjadi kunci untuk menjaga integritas hukum dan kepercayaan publik, menjamin bahwa diskresi jaksa adalah alat untuk mencapai keadilan dan bukanlah sebuah peluang untuk melakukan kesewenang-wenangan.

Penyeimbangan Penerapan Asas Kemanfaatan dengan Tuntutan Asas Kepastian Hukum dalam Praktik Penanganan Perkara Pidana

Dalam menjalankan peran sentralnya sebagai *dominus litis*, jaksa senantiasa berada di tengah dialektika hukum yang kompleks, yaitu tarikan antara asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Asas kemanfaatan mendorong jaksa untuk melampaui kepatuhan hukum yang bersifat tekstual dan formalistik. Prinsip ini memberikan “alasan keberadaan” bagi diskresi jaksa, memungkinkan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan secara mendalam dampak positif terbesar bagi masyarakat, korban, dan sistem peradilan secara keseluruhan. Pertimbangan tersebut mencakup konteks sosial, rehabilitasi pelaku, efisiensi penegakan hukum, hingga implementasi solusi berbasis keadilan restoratif, terutama dalam kasus-kasus ringan atau yang melibatkan kelompok rentan seperti kasus yang menyangkut anak.¹⁴ Penerapan diversifikasi, misalnya, merupakan manifestasi nyata dari asas kemanfaatan, yang mengutamakan pemulihan sosial di atas sanksi pidana formal yang berpotensi menimbulkan stigma.

Namun, fleksibilitas yang ditawarkan oleh asas kemanfaatan harus selalu dibatasi dan diimbangi oleh asas kepastian hukum. Asas ini merupakan pilar utama negara hukum

¹³ Zul Khaidir Kadir, “Meruntuhkan Pilar Keadilan: Apakah Sistem Peradilan Dapat Berfungsi Tanpa Standar Pembuktian?,” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 40–61.

¹⁴ Syahria Tara Dia Ulya, “Analisis Pendekatan Restoratif Justice dengan Diversifikasi dalam Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Keadilan bagi Korban Anak” (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2025),

DISKRESI JAKSA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM

yang menuntut agar setiap keputusan diskresioner jaksa bersifat konsisten, prediktabil, dan akuntabel. Kepastian hukum berfungsi sebagai penjaga agar penegakan hukum tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang atau diskriminatif.¹⁵ Tanpa adanya jaminan prediktabilitas ini, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan akan terkikis, dan norma hukum akan kehilangan legitimasinya sebagai panduan tingkah laku yang terukur dan adil. Oleh karena itu, dilema utamanya terletak pada titik temu: bagaimana jaksa dapat memanfaatkan keleluasaan demi kemanfaatan optimal tanpa mengorbankan konsistensi dan akuntabilitas yang merupakan inti dari kepastian hukum.¹⁶

Tensi yang mendasar antara fleksibilitas demi kemanfaatan dan kekakuan demi kepastian menuntut jaksa untuk mengembangkan strategi penyeimbangan yang matang. Upaya penyeimbangan ini menuntut jaksa untuk bertindak lebih dari sekadar penegak hukum yang patuh pada teks, tetapi juga sebagai hakim yang memiliki kepekaan sosial dan integritas tinggi.

Strategi penyeimbangan dapat diwujudkan melalui:

1. Penalaran Hukum Komprehensif: Setiap keputusan diskresioner, terutama yang mengarah pada penghentian penuntutan atau penerapan keadilan restoratif, harus didasarkan pada penalaran hukum yang kuat dan terdokumentasi. Jaksa harus mampu memformulasikan argumen yang menjelaskan secara transparan mengapa suatu keputusan yang menyimpang dari penuntutan formal dianggap lebih bermanfaat, sekaligus menunjukkan bagaimana keputusan tersebut tetap selaras dengan kerangka hukum yang ada dan tidak melanggar hak-hak prosedural yang dijamin oleh asas kepastian hukum.¹⁷
2. Keputusan yang Akuntabel dan Bertanggung Jawab: Keseimbangan yang tepat menuntut bahwa asas kemanfaatan hanya dapat diimplementasikan jika didukung oleh akuntabilitas institusional. Hal ini berarti setiap tindakan diskresioner harus dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan dan, pada batas tertentu, kepada publik. Pertanggungjawaban ini memastikan bahwa penggunaan diskresi tidak

¹⁵ Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.

¹⁶ H. Iwan Rasiwan dan MH SH, *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Grafindo Publisher, 2025), hlm. 24.

¹⁷ Muhammad Randhy Martadinata dan Faisal Ahmadi, "Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan," *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 12–24.

didorong oleh kepentingan pribadi, melainkan oleh analisis kasus yang komprehensif, etis, dan bertujuan mulia.

Pada Hakikatnya, penyeimbangan kedua asas ini bukanlah tentang memilih salah satu untuk dikorbankan, melainkan mengenai integrasi harmonis yang menghasilkan penegakan hukum progresif.¹⁸ Keseimbangan ideal tercapai ketika jaksa dapat menggunakan diskresinya untuk mencapai keadilan substantif tanpa mencederai legalitas dan akuntabilitas. Integrasi ini mencerminkan kompleksitas mewujudkan keadilan di masyarakat yang terus berkembang, di mana hukum dituntut untuk responsif. Keseimbangan yang dicapai jaksa menghasilkan penegakan hukum yang tidak hanya tegas di atas teks undang-undang, tetapi juga mampu memberikan solusi yang paling efektif dan bermanfaat bagi pemulihan ketertiban sosial. Oleh karena itu, kemampuan jaksa untuk menavigasi celah antara fleksibilitas dan konsistensi ini adalah indikator kunci kematangan sistem peradilan pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan mengenai peraturan dan pembatasan diskresi jaksa oleh asas kepastian hukum, kewenangan diskresi jaksa di Indonesia, yang diperkuat secara eksplisit melalui Pasal 34A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, diakui sebagai peran krusial jaksa sebagai dominus litis untuk mewujudkan keadilan substantif. Namun, otonomi ini secara fundamental dibatasi dan dikontrol ketat oleh asas kepastian hukum. Pembatasan ini diimplementasikan melalui dua mekanisme utama: pertama, kepatuhan mutlak terhadap *lex scripta* (peraturan perundang-undangan seperti KUHAP untuk alasan penghentian penuntutan) dan kedua, kepatuhan terhadap Kode Etik Jaksa yang menuntut objektivitas dan integritas. Lebih lanjut, kepastian hukum juga dijamin melalui mekanisme akuntabilitas yang bersifat internal (pengawasan melekat) dan eksternal (pengujian praperadilan). Dengan demikian, asas kepastian hukum berfungsi sebagai koridor normatif yang esensial, memastikan bahwa setiap keputusan diskresioner harus memiliki justifikasi yang kuat, konsisten, dan terprediksi, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

¹⁸ Markoni Efendi Markoni Efendi, "Hukum dan Politik dalam Penyelesaian Konflik dalam Mewujudkan Keadilan," *Indragiri Law Review* 2, no. 2 (2024): 6–15.

DISKRESI JAKSA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Meskipun diskresi dibatasi oleh kepastian hukum, implementasi praktik penuntutan senantiasa dihadapkan pada dialektika yang menuntut jaksa untuk mencapai integrasi harmonis antara asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Asas kemanfaatan memberikan legitimasi bagi jaksa untuk menggunakan fleksibilitas demi solusi restoratif (seperti diversifikasi), terutama pada kasus yang memiliki dimensi sosial. Keseimbangan kritis ini dicapai melalui dua strategi utama: mewajibkan penalaran hukum yang komprehensif dan terdokumentasi yang secara transparan mengaitkan keputusan diskresioner dengan kerangka legal, serta menjamin akuntabilitas institusional terhadap atasan dan publik. Pada hakikatnya, kemampuan jaksa untuk menavigasi celah antara fleksibilitas yang bermanfaat dan konsistensi yang terukur menjadi indikator kunci kematangan sistem peradilan pidana, memastikan bahwa diskresi berfungsi sebagai alat yang progresif, adil, dan berlegitimasi.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Kadri Husin, SHMH, dan SHMH Budi Rizki Husin. *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Muntaha, H. *Hukum pidana malapraktik: pertanggungjawaban dan penghapusan pidana*. Sinar Grafika, 2022.
- Rasiwan, H. Iwan, dan MH SH. *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Grafindo Publisher, 2025.

Jurnal

- Afriyanto, Renaldy, Ainur Gufon, Ahmad Syauqi Bawashir, dan Rahmad Ready Kurniawan. "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf." *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024): 203–11.
- Al Hafis, Raden Imam, dan Moris Adidi Yogia. "Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia." *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 1 (2017): 80–88.
- Efendi, Markoni Efendi Markoni. "Hukum dan Politik dalam Penyelesaian Konflik dalam Mewujudkan Keadilan." *Indragiri Law Review* 2, no. 2 (2024): 6–15.
- Flora, Henny Saida. "Restorative justice sebagai pendekatan efektif untuk perlindungan korban: Mengutamakan keadilan dan pemulihan." *Jurnal Hukum Justice*, 2025, 78–89.
- Kadir, Zul Khaidir. "Meruntuhkan Pilar Keadilan: Apakah Sistem Peradilan Dapat Berfungsi Tanpa Standar Pembuktian?" *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 40–61.
- Martadinata, Muhammad Randhy, dan Faisal Ahmadi. "Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan." *Wasatiah: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 12–24.
- Neltje, Jeane, dan Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.

DISKRESI JAKSA DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Nurdiansyah, Riki. “Dilema Etis Dalam Yudisial Menyelaraskan Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif.” *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial* 2, no. 1) (2025): 217–30.

Putri, Joana Naomi Marina Prisca, Philips Setiawan Butar-Butar, dan Hanifa Syamlan. “Diskresi Pemerintahan dalam Situasi Darurat dan Potensinya terhadap Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.” *Synergy: Journal of Collaborative Sciences* 1, no. 1 (2025): 40–66.

Tampoli, Daniel Ch M. “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana.” *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016).

Tesis

Angga, Rilex Tri. “Penerapan Asas Dominus Litis Jaksa dalam Implementasi Konsep Restorative Justice pada Proses Peradilan Pidana.” PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Nurrachman, Jihanto. “DISKRESI JAKSA DALAM PROSES HUKUM PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR.” PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

RAMDHANI, RAMDHANI. “TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGESAMPINGKAN PERKARA PADA PROSES PERADILAN PIDANA.” PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Thomas, Ari Andhika. “FORMULASI KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PERADILAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM.” PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

ULYA, SYAHRIA TARA DIA. “ANALISIS PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE DENGAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BAGI KORBAN ANAK.” PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tercantum dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tercantum dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tercantum dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811